



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 8, Nomor 1, Desember 2024

Artikel diterbitkan 30 Desember 2024, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v8i1.1702>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

---

## **HARMONISASI HUKUM UNTUK MENGHIDUPKAN KEMBALI PATEN YANG HAPUS TERKAIT BIAYA PEMELIHARAAN**

Jessica Faustine, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [Jessica.faustine@gmail.com](mailto:Jessica.faustine@gmail.com)  
Muhamad Amirulloh, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [muhamad.amirulloh@unpad.ac.id](mailto:muhamad.amirulloh@unpad.ac.id)  
Helitha Novianty Muchtar, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: [helitha.novianty@unpad.ac.id](mailto:helitha.novianty@unpad.ac.id)

### **ABSTRAK**

Pemegang paten mempunyai kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan. Jika biaya pemeliharaan tersebut tidak dibayar, maka paten akan dihapuskan sesuai dengan Pasal 130 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Ketentuan dalam Pasal 141 UU Paten menyatakan bahwa paten yang sebelumnya dihapus tidak dapat dihidupkan kembali selain oleh putusan pengadilan niaga. Pasal tersebut memberikan peluang bagi pemegang paten untuk menghidupkan kembali paten yang dihapuskan akibat tidak membayar biaya pemeliharaan. Namun sejauh ini pelaksanaan pasal tersebut masih belum efektif dan efisien, karena ketentuan terkait penghapusan paten dan penghidupan paten tidak sejalan dengan teori analisis ekonomi dan juga teori prospek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan Pasal 141 UU Paten 2016 hanya menjelaskan penghidupan kembali paten secara umum namun tidak menegaskan bahwa paten yang dihapuskan karena tidak membayar biaya pemeliharaan dapat dihidupkan kembali. Negara juga belum dapat memberikan ketentuan yang lebih efektif dan efisien terkait penghidupan kembali paten yang dihapuskan akibat tidak terbayarnya biaya pemeliharaan, berbeda dengan negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat dan Inggris telah menerapkan ketentuan terkait penghidupan paten dengan lebih efisien.

**Kata kunci:** harmonisasi; paten; penghidupan kembali paten.

### **ABSTRACT**

*The patent holder has the obligation to pay maintenance fees, if the annual fee is not paid, the patent will be abolished in accordance with Article 130 letter d of Law No. 13/2016 on Patents. The provision in Article 141 of the Patent Law which states that a previously revoked patent cannot be revived other than by a decision of a commercial court. The article provides an opportunity for patent holders to revive patents that were abolished due to non-payment of maintenance fees. However, so far the implementation of the article is still not effective and efficient, because the provisions related to patent abolition and patent revival are not in line with the theory of economic analysis and also the theory of prospects. The method used in this research is normative juridical. Based on the results of the research, the provisions of Article 141 of the Patent Law only explain patent revival in general but do not emphasize that patents that are abolished due to non-payment of annual fees can be revived. The state has also not been able to provide more effective and efficient provisions related to the revival of patents abolished due to non-payment of annual fees, in contrast to other countries such as China, Japan, the United States and the Inggris that have implemented provisions related to patent revival more efficiently.*

**Keywords:** harmonization; patent; patent revival.

## PENDAHULUAN

Paten merupakan sebuah hak yang diberikan negara terhadap ide yang dihasilkan oleh inventor yang kemudian ide tersebut digunakan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan atas produk atau proses tersebut. Ide yang sifatnya immateriil tersebut dapat disebut sebagai invensi. Hak paten tidak dapat diberikan ke semua invensi karena terdapat syarat bagi perlindungan paten yang mengharuskan paten diberikan kepada suatu invensi atau ide yang baru, pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada sebelumnya dan dapat diterapkan dalam bidang industri. Indonesia menganut sistem *first to file* dalam pendaftaran paten, yang artinya perlindungan tidak serta merta diberikan karena invensi tersebut wajib didaftarkan terlebih dahulu. Paten dapat didaftarkan sesuai prosedur kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar mendapatkan perlindungan hukum. Jika segala syarat terpenuhi maka pemohon yang pertama kali mengajukan permohonan paten akan mendapatkan perlindungan atas paten yang didaftarkan tersebut.

Pemegang paten telah mendapatkan hak eksklusif semenjak paten miliknya diberikan perlindungan, dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, pemegang paten memangku kewajiban untuk membayar biaya pemeliharaan paten agar tetap dapat mempertahankan hak patennya. Suatu paten yang diberikan perlindungan juga dapat dihapuskan sebagaimana alasan-alasan yang ada di Pasal 130 UU Paten. Penghapusan paten akan mengakibatkan pemegang paten kehilangan hak eksklusif yang didapatnya, termasuk untuk menggunakan patennya dan juga kehilangan hak ekonomi atas paten miliknya.<sup>1</sup> Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) dan 130 huruf d UU Paten, ketidakmampuan untuk membayar biaya pemeliharaan pemegang paten dapat menyebabkan paten dihapus. UU Paten memiliki ketentuan terkait penghidupan kembali paten yang tertera pada Pasal 141 UU Paten yang menyatakan bahwa "paten yang telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali, kecuali berdasarkan Pengadilan Niaga." Berlandaskan pasal tersebut, maka pemegang paten yang dihapuskan patennya masih memiliki peluang untuk menghidupkan kembali patennya yang dihapuskan karena lalai membayar biaya pemeliharaan.

Ketentuan terkait penghidupan kembali paten hingga saat ini hanya diatur dalam Pasal 141 UU Paten, namun ketentuan yang lebih lanjut dan mendalam mengenai penghidupan kembali paten yang dihapuskan karena tidak dibayarnya biaya pemeliharaan belum diatur secara komprehensif. Sementara beberapa negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat dan Inggris telah memiliki ketentuan mengenai penghidupan kembali paten yang hapus akibat kelalaian membayar biaya pemeliharaan, hal tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara telah memanfaatkan hak yang diberikan oleh Konvensi Paris dalam pemulihan paten yang dihapuskan akibat kelalaian dalam membayar biaya pemeliharaan. Negara-negara tersebut mengajukan solusi berupa kemudahan dalam memenuhi kewajiban pembayaran biaya pemeliharaan, atau alternatif lain tanpa harus mengajukan gugatan penghidupan kembali paten yang dihapuskan karena tidak membayar biaya pemeliharaan di pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, maka pemegang paten tidak dapat lagi menikmati

---

<sup>1</sup>Alif Muhammad, "Jurnal Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 148.

keuntungan ekonomi atas paten yang telah didaftarkannya. Tidak hanya itu, dengan hapusnya paten dan berubah jadi *public domain*, maka paten akan kehilangan prospeknya karena paten tersebut bebas untuk diakses oleh masyarakat. Harmonisasi UU Paten nasional dengan instrumen internasional dan ketentuan negara lain penting untuk dibahas guna menjamin hak pemegang paten dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan prospek dari suatu paten.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan pustaka atau merujuk pada bahan sekunder, yang dalam hal ini peraturan perundang-undangan paten baik di Indonesia, beberapa negara lain maupun instrumen internasional sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan hukum sekunder. Pendekatan yuridis normatif akan mengevaluasi berbagai asas atau doktrin ilmu hukum<sup>2</sup> yang didalamnya terdapat penelitian terhadap asas, perbandingan, sejarah, sistematika, dan taraf sinkronisasi hukum. Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis melalui pemaparan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam praktik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang berlokasi di perpustakaan atau tempat yang memungkinkan peneliti mendapatkan sumber data yang diperlukan.<sup>4</sup> Data yang didapat akan dianalisis dengan kualitatif dan diharmonisasikan dengan ketentuan yang ada sehingga menghasilkan penjelasan terkait penyelesaian masalah dan kesimpulan.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### **Penghidupan Kembali Paten yang Dihapuskan Karena Lalai Membayar Biaya Tahunan di Indonesia Menurut Perspektif *Economics Analysis of Law***

Berdasarkan *Economics Analysis of Law* yang dicetuskan oleh Richard A. Posner menggunakan prinsip ekonomi sebagai pilihan yang rasional dalam menganalisa persoalan hukum.<sup>6</sup> Pakar yang beraliran utilitarianisme yaitu Jeremy Bentham (1748-1832) dan John Stuart Mill (1806-1873) kemudian mengembangkan teori ini dengan mengutamakan asas manfaat atas penerapan hukum.<sup>7</sup> Dalam bukunya Posner berpendapat bahwa :<sup>8</sup> "...as for the positive role of economics analysis of law, the attempt to explain legal rules and outcomes as they are rather than to change them to make them better". Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum berdasarkan sudut pandang positivisme berperan untuk menjelaskan aturan dan hasil hukum menuju perubahan yang lebih baik. Kemudian Posner juga menambahkan "...the efficiency theory of common as a system to maximizing the wealth of society". Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum menjadikan efisiensi sebagai sebuah sistem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<sup>2</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, hlm. 24.

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2014, hlm. 3.

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Op.Cit.* (Note 5), hlm. 225.

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 10.

<sup>6</sup>Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law, Seventh Edition*, Aspen Publishers, New York: 2007, hlm. 3.

<sup>7</sup>Ian Mc Leod, *Plagave "Legal Theory"*, Macmilan, New York: 2005, hlm. 164.

<sup>8</sup>Richard Posner, *Op.Cit.* (Note 9), hlm. 27.

Richard A. Posner membangun analisisnya menggunakan konsep yang menekankan pada konsep nilai, utilitas dan efisiensi.<sup>9</sup> Konsep nilai (*value*) menganggap bahwa nilai adalah suatu hal yang penting yaitu keinginan terhadap sesuatu yang dapat berupa moneter atau non-moneter.<sup>10</sup> Terdapat karakteristik yang melekat pada suatu nilai, yaitu sebuah pengharapan keuntungan atau kerugian sehingga manusia dalam menentukan suatu nilai akan selalu tertuju pada relevansi peningkatan kemakmuran. Jika dikaitkan dengan penghidupan kembali paten yang telah hapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan, pemegang paten akan mengharapkan keuntungan dari paten miliknya untuk meningkatkan kemakmuran. Namun oleh sebab dihapuskannya paten akibat tidak membayar biaya pemeliharaan, pemegang paten tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal sehingga harmonisasi UU Paten 2016 terkait penghidupan kembali paten yang telah hapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan dapat memaksimalkan keuntungan yang sudah sepantasnya didapat oleh pemegang paten.

Selanjutnya ada konsep efisiensi (*efficiency*) yang berkaitan dengan konsep penghematan dari sisi ekonomis barang dan jasa.<sup>11</sup> Proses penghidupan paten di Indonesia dianggap belum efisien karena mewajibkan pemegang paten untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga jika ingin paten miliknya dihidupkan kembali. Proses pengajuan gugatan ini membutuhkan waktu yang lama dan pemegang paten harus mengeluarkan tenaga dan biaya yang besar karena harus melalui birokrasi yang panjang dan rumit, pemeriksaan substantif yang mendalam. Ketidakefisienan dalam proses penghidupan paten menghambat pemegang paten untuk mencapai keuntungan maksimal, yang pada akhirnya berdampak negatif pada peningkatan kemakmuran yang diharapkan dari kepemilikan paten.

Konsep ketiga adalah konsep utilitas yang berfokus pada manfaat dan keuntungan dari barang ekonomi. Menurut konsep utilitas dalam "*Economic Analysis of Law*" oleh Richard Posner, utilitas mengacu pada sejauh mana suatu tindakan atau kebijakan menghasilkan manfaat atau keuntungan.<sup>12</sup> Analisis hukum ini bertujuan menilai sejauh mana aturan dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Posner, hukum yang efisien adalah yang menghasilkan keuntungan terbesar dengan biaya terkecil, termasuk dalam proses penghidupan kembali paten yang saat ini kurang efisien karena memakan waktu lama dan biaya besar. Hukum yang efisien meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan mempertimbangkan manfaat finansial dan non-finansial. Sehingga harmonisasi UU Paten 2016 terkait penghidupan kembali paten yang telah hapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan bertujuan untuk menciptakan hukum yang lebih efisien demi kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan teori analisis ekonomi yang dikemukakan oleh Posner, dapat disimpulkan bahwa teori ini menganalisis kebijakan dan aturan hukum dengan pandangan ekonomi yang mengutamakan nilai, efisiensi dan utilitas.<sup>13</sup> Ekonomi dan hukum diintergrasikan dan dikombinasikan sehingga memiliki tujuan sama yaitu kesejahteraan. Dalam buku Posner berjudul *Economic Analysis of Law*, Posner berbicara tentang nilai paten sebagai aset yang melibatkan intervensi pemerintah melalui

---

<sup>9</sup>Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2013, hlm. 59.

<sup>10</sup>Fajar Sugianto, *Ibid*, hlm. 61.

<sup>11</sup>Fajar Sugianto, *Ibid*, hlm. 61.

<sup>12</sup>Fajar Sugianto, *Ibid*, hlm. 61.

<sup>13</sup>Richard A. Posner, *Op. Cit.* (Note 9), hlm. 30.

perundang-undangan, terutama mengenai jangka waktu paten dan biaya pembuatan paten.<sup>14</sup> Belum adanya pengaturan yang lebih komprehensif terkait penghidupan kembali paten yang telah hapus karena tidak membayar biaya pemeliharaan tidak sejalan dengan teori analisis ekonomi yang berlandaskan efisiensi dari suatu kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 128 ayat (1) UU Paten menyatakan bahwa "apabila dalam hal biaya tahunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 126 UU Paten belum dibayar hingga jangka waktu tertentu maka paten tersebut dinyatakan dihapus." Pasal 130 huruf d UU Paten juga menyatakan hal serupa "jika pemegang paten tidak memenuhi kewajiban dalam membayar biaya pemeliharaan, maka paten tersebut akan dihapuskan." Apabila dikaitkan dengan teori analisis ekonomi, maka dihapuskannya paten karena lalai dalam membayar biaya pemeliharaan tidak menunjukkan ketentuan hukum yang efisien. Pemegang paten memiliki hak untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan niaga apabila hendak menghidupkan kembali patennya yang dihapuskan karena tidak membayar biaya pemeliharaan, namun Pasal 141 UU Paten yang menjadi landasan ini tidak menjelaskan lebih lanjut terkait penghidupan kembali paten yang telah hapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan. Terdapat beberapa kasus ketika suatu paten dihapuskan karena tidak membayar biaya tahunan dapat dihidupkan kembali seperti dalam kasus Paten Nomor IDP000028054 milik PT Jaindo Metal Industries dan Paten Nomor IDS000001165 milik PT Starmas Inti Aluminium Industry.

Kasus dihidupkannya kembali paten nomor IDS000001165 yang sebelumnya telah dihapuskan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terjadi karena pemilik Paten nomor IDS000001165 lalai dalam membayar biaya pemeliharaan. PT. Starmas Inti Aluminium Industry yang merasa keberatan patennya dihapus kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan sepenuhnya sehingga dinyatakan bahwa penghapusan paten sederhana Nomor IDS0001165 oleh Tergugat melalui suratnya Nomor HKI.3.HI.05.03.02.1165/2018 tanggal 22 Januari 2018 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga pihak tergugat harus melunasi sisa pembayaran biaya pemeliharaan paten dan menghidupkan kembali sertifikat paten dengan nomor IDS0001165.

Kasus kedua adalah ketika PT Jaindo Metal Industries sebagai pemegang paten tidak membayar biaya tahunan atas paten miliknya. Pada kasus ini Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk menghidupkan kembali Paten Profil U Rangka Atap Baja Ringan Dengan Pelat Diafragma Nomor IDP000028054 milik PT Jaindo Metal Industries, sebab PT Jaindo Metal Industries menyatakan bahwa Pemberitahuan Penghapusan Paten dengan Nomor HKI.3.HI.05.03.03.28054/2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Hal ini juga terbukti dalam Amar Putusan Nomor 18/Pdt.SusPaten/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun alasan PT. Jaindo Metal Industries merasa keberatan dan menolak penghapusan paten IDP000028054 antara lain karena Peraturan Pemerintah yang berlaku pada saat dikeluarkan Penghapusan Paten bukan merupakan Peraturan Pemerintah yang berlaku pada saat itu, penghapusan paten tersebut juga tidak sesuai dengan pembayaran pajak untuk kas negara dan semangat perlindungan paten, bahwa PT. Jaindo

---

<sup>14</sup>Robert Cooter & Herman Selvin, *"The Influence of Justice and Efficiency in The Economic Analysis of Law"*, University of California, Berkeley: 2003, hlm. 249.

Metal Industries selalu patuh dan taat membayar biaya tahunan paten sampai dengan tahun ke IX, PT. Jaindo Metal Industries juga tidak pernah mendapat pemberitahuan terlebih dahulu, dan bahwa dalam hal perlindungan paten ini membutuhkan banyak biaya dan pikiran sehingga penghapusan atas paten ini dianggap tidak rasional.

Praktik penghapusan dan penghidupan kembali paten masih menimbulkan kerugian bagi beberapa pemegang paten. Berkaca dari kasus Paten Nomor IDP000028054 Paten Nomor IDS000001165, pemegang paten lalai dalam membayar biaya pemeliharaan karena merasa tidak mendapatkan pemberitahuan pembayaran biaya pemeliharaan atau pemberitahuan pemberhentian paten. Terlebih pemegang paten hanya akan diberikan peringatan tanggal jatuh tempo biaya tahunan melalui email sebanyak 1 (satu) kali saja. Hal tersebut sangat memungkinkan pemegang paten melakukan kelalaian karena pemberitahuan melalui email tersebut terlewat ataupun tidak melihat website dgip.go.id yang ada pada bagian "Informasi Peringatan Dini Pemeliharaan Paten." Penghapusan paten yang disebabkan karena tidak membayar biaya pemeliharaan menunjukkan inefisiensi atas suatu ketentuan.

Berdasarkan dua kasus di atas, pemegang paten selalu melaksanakan kewajiban dalam membayar biaya pemeliharaan paten dengan tepat waktu namun karena pemegang paten lalai dalam membayar biaya pemeliharaan di tahun tertentu, maka paten tersebut dinyatakan hapus. Tentunya penghapusan paten ini akan merugikan pemegang paten karena biaya pemeliharaan paten yang selama ini telah dibayarkan dengan tepat waktu oleh pemegang paten akan sia-sia dan tidak bermanfaat lagi. Pemegang paten berhak untuk mendapatkan insentif atas paten miliknya, yang mana hak ini tidak dapat diganggu gugat dan pemegang paten berhak menarik keuntungan berupa imbalan jika tersebut dimanfaatkan dalam produk yang dikomersialkan.<sup>15</sup> Berlandaskan hal tersebut dengan dihapusnya paten karena tidak membayar biaya pemeliharaan akan membuat jerih payah penemu paten dalam menciptakan akan berakhir sia-sia, padahal paten yang dihapuskan masih dapat memberikan keuntungan secara ekonomi kepada pemegang paten mengingat masih ada waktu hingga jangka waktu perlindungan paten tersebut habis.

Lebih lanjut mengenai Pasal 141 UU Paten yang memberikan kemungkinan bagi pemegang paten untuk menghidupkan kembali paten miliknya yang telah dihapus, artinya proses penghidupan kembali suatu paten yang telah dihapus harus melalui gugatan kepada pengadilan niaga. Gugatan yang diajukan oleh orang yang memiliki kepentingan terhadap paten tersebut tentunya akan memakan waktu, biaya dan tenaga untuk dapat mempertahankan paten miliknya. Pengajuan gugatan terhadap penghapusan paten tersebut dapat diterima ataupun ditolak oleh Pengadilan Niaga. Jika ditolak, maka tidak ada dapat dilakukan upaya hukum lain seperti pengajuan banding, karena berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Paten diatur bahwa "pengajuan banding hanya dapat dilakukan terhadap penolakan permohonan, koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten, dan/atau kepada keputusan pemberian paten."

Demi menghidupkan kembali paten, pemegang paten harus melalui proses yang panjang di pengadilan hingga paten tersebut dihidupkan kembali. Penyelesaian sengketa di pengadilan memakan

---

<sup>15</sup>Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6 No. 1, 2012, hlm. 69.

waktu yang lama dan memerlukan tenaga dan biaya yang relatif banyak, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan penghidupan kembali paten melalui Pengadilan Niaga tidaklah efektif dan efisien bagi pemegang paten. Walaupun harus melalui proses yang panjang, pemegang paten akan tetap mempertahankan paten miliknya karena pada umumnya paten yang dihapus karena kelalaian dalam membayar biaya pemeliharaan terjadi ketika paten tersebut masih memiliki jangka waktu yang panjang, yang artinya pemegang paten masih berpeluang untuk mendapat keuntungan secara materiil maupun immateriil. Mencermati hal tersebut ketentuan mengenai penghapusan paten dan penghidupan paten dirasa tidak sejalan dengan teori analisis ekonomi karena tidak menunjukkan prinsip efisiensi. Inefisiensi dalam hal ini dapat menghambat kesejahteraan masyarakat terutama pemegang paten yang memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

Tidak hanya bagi pemegang paten, penghapusan paten akibat tidak membayar biaya tahunan juga akan berdampak bagi perekonomian negara. Berlandaskan pada *Economic Growth Stimulus Theory* yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood, perlindungan atas Hak Kekayaan Industri merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dihidupkannya kembali paten yang sebelumnya telah dihapus karena tidak membayar biaya tahunan dapat menunjang pembangunan ekonomi dengan penerapan sistem perlindungan atas Hak Kekayaan Industri yang efektif.<sup>16</sup> Apabila suatu paten yang dihapuskan dapat menyebabkan hilangnya hak ekonomi pemegang paten hilang dan mengakibatkan potensi mengurangi pendapatan negara PNBPN atau pajak yang didapat dari paten. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi masyarakat, sehingga langkah baiknya jika pemerintah mengatur lebih lanjut ketentuan terkait dihidupkannya kembali agar pertumbuhan ekonomi negara tidak terhambat serta menjaga pendapatan yang seharusnya diterima oleh pemegang paten.<sup>17</sup>

Proses penghidupan paten di Indonesia dianggap belum efisien karena membutuhkan waktu yang lama, tenaga dan biaya yang besar untuk dapat menghidupkan kembali suatu paten, sehingga ketentuan terkait dan penghidupan kembali paten yang telah dihapuskan karena tidak membayar biaya pemeliharaan belum sesuai dengan konsep nilai, efisiensi dan utilitas yang terkandung dalam teori analisis ekonomi terhadap hukum. Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum sesuai asas kemanfaatan yang tujuan akhirnya *Social Welfare Maximization* atau kesejahteraan masyarakat.<sup>18</sup> Tujuan utama dari pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum adalah untuk mengevaluasi hukum dengan mempertimbangkan biaya hukum dan manfaat, yang berarti memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya. Mencermati hal tersebut, proses penghidupan paten yang telah hapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan yang tidak efisien, maka tujuan akhir dari analisis ekonomi terhadap hukum yaitu kesejahteraan masyarakat tidak akan tercipta.

Penghapusan paten akan menghilangkan hak eksklusif yang didapatkan oleh pemegang paten, termasuk juga keuntungan materiil maupun immateriil yang berhak didapatkan oleh pemegang paten. Oleh karena permasalahan tersebut, kegagalan pemegang paten dalam membayar biaya

---

<sup>16</sup>Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Pers Inc, San Fransisco: 1990, hlm. 11-13.

<sup>17</sup>Muhamad Amirulloh (et.al.), *Penghapusan Paten Di Indonesia Dan Perbandingan Negara Lain*, Keni Media, Bandung: 2023. hlm. 77.

<sup>18</sup>Richard A. Posner, *Op. Cit.* (Note 9), hlm. 17.

pemeliharaan paten seharusnya tidak serta-merta menghapuskan hak paten. Saat ini, pemegang paten harus melalui proses peradilan yang panjang untuk memulihkan paten mereka. Pembaharuan ketentuan yang memungkinkan pemulihan paten tanpa proses peradilan sesuai dengan teori analisis ekonomi terhadap hukum yang mengutamakan efisiensi. Sistem hukum yang efisien adalah yang dapat meminimalkan biaya transaksi dan hambatan administratif bagi pemegang paten agar lebih mudah dalam proses menghidupkan kembali paten miliknya yang telah dihapus. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan terdapat pembaharuan ketentuan penghidupan kembali paten di Indonesia dengan menyediakan alternatif lain tanpa perlu mengajukan gugatan melalui Pengadilan Niaga yang memakan waktu, biaya, dan tenaga yang besar.

### **Implementasi *Prospect Theory* dalam UU Paten di Indonesia Terkait Penghidupan Kembali Paten**

Edmund Kitch pertama kali mengemukakan teori prospek di tahun 1977 yang dibangun atas dasar "*the same economic traditions as the classic incentive-to-invent theory.*" Kitch berpendapat bahwa dalam hal kekayaan intelektual, sistem paten memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mendorong inovasi berikutnya. Menurut teori prospek ini, hak moral akan tetap melekat walaupun inventor telah kehilangan hak ekonominya. Terkait penghapusan paten, paten yang menjadi *public domain* akan memberikan akses terhadap informasi pengetahuan teknis yang bisa diakses siapapun serta menjadi peluang bagi calon inventor yang ingin mengembangkan ide dari paten yang telah menjadi *public domain* tersebut.

Tidak jarang ditemukan penghapusan suatu paten yang memiliki masa berlaku yang masih panjang, contohnya adalah Paten nomor IDS000001165 milik PT. Starmas Inti Aluminium Industry dan Paten nomor IDP000028054 milik PT Jaindo Metal Industries. Penghapusan paten yang diakibatkan karena tidak membayar biaya pemeliharaan paten dapat terjadi karena kelalaian ataupun ketidakmampuan pemegang paten untuk membayar biaya pemeliharaan paten. Paten yang masa berlakunya masih panjang memiliki prospek yang tinggi karena memiliki peluang untuk dimanfaatkan sehingga nilai ekonominya masih berlaku. Apabila suatu paten dihapuskan karena tidak membayar biaya pemeliharaan maka hak paten tersebut akan hapus dan berubah menjadi *public domain* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Paten yang sudah menjadi *public domain* ini dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa harus membayar paten itu kembali, selain itu juga dapat menjadi dasar bagi orang lain untuk mengembangkan invensi baru dengan memperbaharui invensi pertama yang dijadikan contoh sehingga tercipta invensi yang memiliki perbedaan manfaat. Kemudian invensi yang telah ditambahkan fitur-fitur lain oleh inventor kedua tersebut dapat didaftarkan selama memenuhi syarat pendaftaran paten yang berlaku di UU Paten. Padahal, paten yang diperbaharui tersebut masih menjadi prospek milik inventor pertama mengingat masa berlaku paten sebelum menjadi *public domain* tersebut masih panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dihapuskannya paten karena pemegang paten lalai dalam membayar biaya pemeliharaan tidak hanya prospek dari paten tersebut menjadi hilang, tapi peluang bagi inventor untuk mengembangkan paten ini pun menjadi hilang karena paten yang sebelumnya telah dihapuskan.

Inventor yang ingin menghidupkan patennya kembali dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika hak yang seharusnya didapat malah dirugikan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Terkait pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 72 ayat (1) UU Paten bahwa tata cara gugatannya tercantum pada Pasal 144 UU Paten. Adapun alternatif lain agar inventor mendapatkan kembali paten miliknya, yaitu dengan cara memperbaharui invensi yang telah dimiliki sebelum dihapuskan kemudian mengembangkan produk atau proses yang telah ada sebelumnya agar inventor dapat memiliki patennya kembali.

Berlandaskan pada teori prospek menurut *Anthony D'Amato* dan *Doris Estelle Long*, pengembangan invensi oleh inventor kedua atau pihak selanjutnya hanya merupakan penerapan dari invensi pertama, oleh sebab itu yang layak untuk mendapat perlindungan hukum adalah inventor pertama sebagai penemu atas invensi tersebut. Kemudian Suzan Scotchmer juga berpendapat bahwa saat invensi baru yang dipatenkan dibangun berdasarkan paten yang telah ada adalah sebagai sebuah gambaran bagaimana pemegang hak paten dan inventor selanjutnya membagi keuntungan. Namun dengan pembagian keuntungan antara pemegang hak paten selaku inventor pertama dengan inventor selanjutnya dapat mengakibatkan hak eksklusif inventor pertama tidak utuh. Dengan kata lain pemegang paten tidak memperoleh manfaat dari inovasinya tersebut dengan maksimal, untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan suatu pagar atau pembatas dalam bentuk portofolio paten untuk mengontrol invensi yang ada dan tidak mengancam kebebasan beroperasi.<sup>19</sup>

Terdapat kemungkinan paten dihidupkan kembali oleh putusan Pengadilan Niaga, namun dalam UU Paten yang berlaku di Indonesia ketentuan mengenai hal ini tidak dijelaskan secara rinci dan mendalam. Apabila melihat ketentuan UU Paten lebih lanjut, mulai dari Pasal 131 sampai dengan Pasal 135 UU Paten tidak menyebutkan bahwa Paten yang dihapuskan karena tidak membayar biaya tahunan dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Hal tersebut dikarenakan Pasal 134 UU Paten hanya menjelaskan mengenai pemegang paten yang tidak memenuhi kewajiban dalam membayar biaya pemeliharaan dalam jangka waktu yang sudah diatur maka paten tersebut layak untuk dihapus, selain itu pasal ini juga menjelaskan mengenai pemberitahuan penghapusan paten yang dilakukan oleh Menteri kepada pemegang paten dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum paten yang dimaksud dinyatakan hapus, serta ketentuan mengenai tidak diterimanya surat pemberitahuan oleh pemegang Paten tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Suatu paten yang hapus karena tidak membayar biaya pemeliharaan masih memiliki prospek baik secara kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini teori prospek berperan penting karena ketika sebuah invensi baru yang dipatenkan didasarkan pada invensi yang sudah ada sebelumnya, maka keuntungan akan terbagi dan inovasi lanjutan akan mendapatkan keuntungan yang lebih.<sup>20</sup> Dalam konteks penghapusan paten akibat tidak membayar biaya tahunan, tidak hanya prospek dari paten tersebut menjadi hilang akan tetapi peluang bagi inventor pertama untuk mengembangkan paten ini

---

<sup>19</sup>Andreas Panagopoulos dan Katerina Sideri, "Prospect patents and CRISPR: rivalry and ethical licensing in a semi-commons environment", *Journal of Law and the Biosciences*, Vol.1, No.24, 2021, hlm. 8.

<sup>20</sup>Suzanne Scotchmer, "Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 5, No. 1, 1991, hlm. 29-41.

pun juga menjadi hilang akibat paten yang sebelumnya telah dihapuskan. Terdapat kemungkinan besar bagi seseorang untuk menjadikan paten yang telah dihapus itu menjadi suatu invensi yang baru apabila berdasarkan teori prospek, maka penghargaan dan imbalan seharusnya diberikan kepada penemu pertama bukan kepada penemu lanjutan.<sup>21</sup> Mencermati hal tersebut, pembaharuan ketentuan terkait penghidupan kembali paten yang telah dihapus akibat tidak membayar pemeliharaan dalam UU Paten perlu memperhatikan sisi prospek dari paten. Pembaharuan dapat berupa pemulihan kembali paten yang telah hapus karena tidak membayar biaya tahunan tanpa perlu mengajukan gugatan ke pengadilan niaga, sehingga pemegang paten hanya perlu mengajukan alasan yang dapat diterima seperti kelalaian pemegang paten untuk memulihkan hak patennya.

Paten yang menjadi *public domain* karena tidak membayar biaya pemeliharaan dapat memberikan inspirasi bagi inventor lain untuk menemukan penemuan lain berdasarkan paten yang telah dihapus tersebut. Berlandaskan pada teori prospek maka seharusnya inventor yang patennya telah dihapus karena lalai membayar biaya pemeliharaan tetap mendapatkan keuntungan ekonomi atas pengembangan paten oleh inventor selanjutnya. Namun oleh sebab paten sudah menjadi *public domain* akan kehilangan prospeknya, dapat disimpulkan bahwa ketentuan penghapusan paten karena tidak membayar biaya pemeliharaan serta ketiadaan ketentuan mengenai penghidupan kembali paten akibat tidak membayar biaya pemeliharaan secara komprehensif dirasa tidak sejalan dengan teori prospek. Hilangnya hak ekonomi inventor pertama bertentangan dengan teori prospek, oleh sebab itu, dirasa penting bagi Indonesia untuk memberikan kepastian hukum mengenai penghidupan kembali paten yang telah hapus karena tidak membayar biaya pemeliharaan. Penghapusan paten yang demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak mengakui dan menghargai paten secara immateril.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki mekanisme penghidupan kembali paten yang dihapuskan karena tidak membayar biaya tahunan yang lebih komprehensif dibandingkan Pasal 141 UU Paten. Hapusnya paten karena tidak membayar biaya pemeliharaan dan perubahan paten tersebut menjadi *public domain* mengakibatkan inventor tidak dapat mendaftarkan kembali invensi patennya yang telah hapus sebab patentabilitas atas invensi paten tersebut dianggap sudah tidak ada.

### **Penghidupan Kembali Paten yang Telah Dihapuskan Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan Menurut Konvensi Paris, TRIPS dan di Beberapa Negara**

Beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat dan juga UK memiliki ketentuan hukum terkait penghidupan kembali paten yang telah hapus akibat tidak membayar biaya tahunan, berikut penjabaran dari masing-masing negara tersebut:

#### **1. Tiongkok**

Keterlambatan pembayaran biaya tahunan dan pemulihan kembali paten di Tiongkok memiliki ketentuan yang lebih mendalam daripada ketentuan di Indonesia. Jika penerima paten gagal membayar biaya tahunan tepat waktu atau seluruhnya untuk tahun berjalan, dan gagal membayar biaya tahunan beserta biaya keterlambatannya kepada Kantor Paten secara penuh dalam waktu enam

---

<sup>21</sup>Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung: 2016, hlm. 20-22.

bulan sejak tanggal berakhirnya biaya tahunan, kemudian dua bulan sejak tanggal berakhirnya biaya keterlambatan.<sup>22</sup> Dalam jangka waktu enam bulan ini, biaya perpanjangan dapat dibayarkan dan harus disertai biaya penalti tambahan. Biaya penalti adalah 25% dari biaya perpanjangan paten.<sup>23</sup> Jumlah biaya tambahan, untuk setiap bulan keterlambatan pembayaran adalah 5% dari seluruh jumlah biaya tahunan pada tahun di mana biaya tahunan harus dibayar.<sup>24</sup> Pemegang paten yang tidak dapat membayar biaya tahunan dan biaya keterlambatan selama masa tenggang akan mendapatkan Pemberitahuan Pengakhiran Hak Paten. Apabila penerima paten ingin memulihkan kembali paten miliknya yang telah dihapus, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Paten Tiongkok, penerima paten dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya Pemberitahuan Pengakhiran Hak Paten, menjelaskan alasannya kepada Kantor Paten dan meminta pemulihan hak paten dengan alasan yang dapat diterima dan sah.<sup>25</sup>

## 2. Jepang

Negara Jepang memiliki aturan mengenai pemulihan hak paten akibat keterlambatan pembayaran biaya paten di Pasal 112 UU Paten Jepang. Pasal 112-2 ayat (1) mengatur mengenai pemulihan paten akibat tidak membayar biaya tahunan yang memberikan peluang bagi pemegang paten untuk melakukan pembayaran biaya tahunan yang terlambat beserta biaya keterlambatan dalam batas waktu yang telah ditentukan Peraturan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri.<sup>26</sup> Selanjutnya menurut Pasal 112-2 ayat (2) UU Paten Jepang, sebuah paten yang telah dihapuskan dapat dipulihkan kembali asalkan pemegang paten memiliki alasan yang sah dan dapat diterima untuk tidak sanggup membayar biaya tahunan paten.<sup>27</sup> Pemohon wajib mengajukan permohonan pemulihan paten dalam jangka waktu 6 bulan setelah pembayaran yang terlambat dengan menyatakan bahwa kelalaian tersebut terjadi karena alasan yang wajar atau tanpa unsur kesengajaan.

## 3. Amerika Serikat

Ketentuan yang memungkinkan paten yang telah hapus karena tidak membayar biaya tahunan dihidupkan kembali juga diatur di negara Amerika Serikat. Terdapat masa tenggang dalam pembayaran biaya tahunan paten selama 6 bulan, berdasarkan *Section 41 (b)(2) United States Code Title 35 - Patents*, pembayaran selama masa tenggang tersebut akan dikenakan biaya tambahan. Setelah 6 bulan, pemerintah Amerika Serikat memberikan kesempatan bagi pemegang paten untuk menghidupkan kembali paten hapus akibat tidak membayar biaya tahunan, sesuai dengan ketentuan *41 (c)*. Berlandaskan pada *Section 41 (a)(7) United States Code Title 35 - Patents*, selama tidak ada unsur kesengajaan maka sangatlah mungkin untuk dihidupkannya kembali paten yang hapus akibat tidak membayar biaya tahunan.

## 4. United Kingdom (UK)

---

<sup>22</sup>Metis IP, "Patent Maintenance Fees in China", 2022, <[https://www.patentchn.com/patent-maintenance-fees-in-china/#:~:text=Under%20certain%20conditions%20\(force%20majeure,patent%20right%20is%20100%20CNY](https://www.patentchn.com/patent-maintenance-fees-in-china/#:~:text=Under%20certain%20conditions%20(force%20majeure,patent%20right%20is%20100%20CNY)>, [diakses pada 11/12/2023]

<sup>23</sup>Liu Ying, "Frequently Asked Questions and Responses on Late Payment Fees and Recovery Stage of China Patent Annuity", (tanpa tahun), <[http://www.lungtinlaw.com/article/show\\_article.php?id=2297](http://www.lungtinlaw.com/article/show_article.php?id=2297)>, [23/02/2024].

<sup>24</sup>CNIPA, (tanpa tahun), <<https://english.cnipa.gov.cn/col/col3000/index.html>>, [diakses pada 23/02/2024].

<sup>25</sup>CNIPA, "Implementing Rules for the Patent Law of the People's Republic of China (Revised in 2023)", 2023, <[https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art\\_98\\_189197.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_98_189197.html)>, [diakses pada 24/04/2024]

<sup>26</sup>Pasal 112-2 ayat (1) Japan Patent Act

<sup>27</sup>Pasal 112-2 ayat (2) Japan Patent Act

Negara United Kingdom (UK) dalam U.K. Patents Act 1977 sebagaimana amandemen terakhirnya pada tanggal 25 Juli 2018 mengenal istilah "*Restoration of lapsed patents*". Ketentuan dalam *Section 28 Point (1) dan (3)* menyatakan bahwa paten akan dibatalkan jika inventor tidak melakukan pembayaran biaya pemeliharaan. Dalam jangka waktu tertentu inventor dapat mengajukan permohonan pemulihan Paten. Kemudian pemerintah atas permohonan tersebut dengan ketentuan pembayaran biaya perpanjangan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan syarat pemegang paten harus membayar setiap biaya tambahan yang ditentukan dalam periode yang berakhir pada bulan keenam setelah bulan di mana jangka waktu yang ditentukan berakhir, pengawas akan dengan perintah mengembalikan paten dengan pembayaran biaya perpanjangan yang belum dibayar dan biaya tambahan yang ditentukan. Pemegang paten yang melewati batas waktu 6 bulan untuk memperpanjang paten diberi 13 bulan untuk mengajukan permohonan pemulihan dengan alasan yang jelas. Permohonan diajukan melalui formulir ke UK IPO dengan menyatakan alasan keterlambatan membayar biaya tahunan dengan jelas.

*TRIPS Agreement* dan *Paris Convention* merupakan ketentuan hukum yang saling melengkapi dan memiliki hubungan yang sangat erat. *Paris Convention* adalah ketentuan internasional yang mengatur KI di bidang industri sementara TRIPs Agreement adalah ketentuan internasional yang mengikat negara-negara dan sifatnya lebih aplikatif serta menghubungkan dengan tingkat ekonomi suatu negara.<sup>28</sup> Apabila dikaitkan dengan penghidupan kembali paten yang telah hapus karena tidak membayar biaya tahunan, tidak ada ketentuan dalam TRIPs yang mengatur mengenai hal ini, namun *Paris Convention* 1883 Pasal 5bis ayat 2 yang menyatakan bahwa :<sup>29</sup> "*The countries of the Union shall have the right to provide for the restoration of patents which have lapsed by reason of non-payment of fees.*" Merujuk pada pasal tersebut, Konvensi Paris memberikan hak kepada negara anggota untuk mengatur mengenai restorasi paten yang dihapus karena tidak membayar biaya tahunan. Sejatinya, Implementasi perjanjian TRIPs di negara anggota menerapkan prinsip "*full compliance*" atau ketentuan yang terkandung dalam perjanjiannya haruslah dipatuhi secara keseluruhan oleh negara anggota. Dalam perkembangannya, negara Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat dan UK mengatur secara komprehensif mengenai penghapusan paten dan penghidupan kembali paten dalam UU Paten negaranya, yang mana sebetulnya hal tersebut tidak diatur dalam TRIPs. Walaupun tidak diatur dalam TRIPs, negara Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat dan UK tetap menjadikan ketentuan dalam *Paris Convention* 1883 Pasal 5bis ayat 2 sebagai contoh dalam pengaturan pemulihan kembali paten yang dihapus karena kelalaian dalam membayar biaya pemeliharaan di negara nya masing-masing.

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs dan *Paris Convention* seharusnya juga dapat menjadikan negara Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat dan UK contoh dalam pengembangan UU Paten. Penghidupan kembali paten yang telah dihapus karena tidak membayar biaya pemeliharaan dapat memberikan mempertahankan hak ekonomi serta prospek atas paten yang dimiliki pemegang paten. Terlebih dalam TRIPs itu sendiri tepatnya dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "tidak ada ketentuan dalam Bagian I sampai IV dari Persetujuan ini yang dapat mengurangi kewajiban-kewajiban

---

<sup>28</sup>Rani Fadhila Syafrinaldi, David Hardiango, "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak kekayaan Industri Di Indonesia", *UIR Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm 28.

<sup>29</sup>Pasal 5bis ayat 2 *Paris Convention* 1883

yang ada yang mungkin dimiliki para Anggota satu sama lain berdasarkan Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma dan Perjanjian tentang Kekayaan Intelektual sehubungan dengan Sirkuit Terpadu."<sup>30</sup>

Mencermati ketentuan terkait penghidupan kembali paten yang telah hapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan di negara Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat dan UK, peluang bagi pemegang paten untuk menghidupkan kembali patennya lebih besar dan lebih efisien daripada di Indonesia. Pelindungan yang lebih luas dan komprehensif meningkatkan pembangunan bangsa dan kesejahteraan umum serta dapat memberikan motivasi bagi para inventor dan pemegang Paten untuk dapat meningkatkan inovasinya. Pelindungan hak pemegang paten yang patennya dihapuskan karena tidak membayar biaya tahunan sudah seharusnya ditingkatkan lagi, sebab ketentuan terkait dihapuskannya paten karena lalai dalam membayar biaya pemeliharaan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia belum dapat memenuhi kesejahteraan pemegang paten baik secara ekonomi. Hal tersebut disebabkan karena dengan hilangnya hak eksklusif yang dimiliki inventor membuatnya tidak lagi bisa mendapatkan keuntungan dari paten yang dimilikinya.<sup>31</sup>

## PENUTUP

Penghapusan paten akibat tidak membayar biaya tahunan dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang paten. Pertama, dengan dihapuskannya suatu paten maka jerih payah pemegang paten yang selama ini membayar biaya tahunan akan menjadi sia-sia, padahal pemegang paten yang memiliki hak ekonomi sudah sepantasnya mendapatkan imbalan yang setimpal. Untuk dapat menghidupkan kembali paten miliknya, pemegang paten harus mengajukan gugatan di pengadilan niaga yang akan memakan waktu, biaya dan tenaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses penghidupan kembali paten yang hapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan tidak sesuai dengan teori analisis ekonomi yang mengutamakan nilai, efisiensi dan utilitas. Kedua, hapusnya paten mengakibatkan paten yang semula dilindungi tersebut menjadi *public domain*. Perubahan status paten terdaftar menjadi *public domain* akan menghilangkan prospek dari paten tersebut, karena calon inventor lain dapat dengan mudah menjadikan invensi pertama sebagai contoh dalam membuat invensi lain dengan hanya menambahkan fitur-fitur lain sehingga menjadi invensi baru. Sehubungan dengan hal tersebut, imbalan secara materiil dan immateriil yang seharusnya didapat oleh inventor pertama akan hilang dan dapat beralih ke inventor lain yang mengembangkan invensi pertama tersebut.

Harmonisasi UU Paten terkait penghidupan kembali paten yang telah hapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan dibutuhkan agar terdapat ketentuan yang lebih efektif dan efisien bagi pemegang paten agar lebih mudah dalam menghidupkan kembali paten yang hapus karena tidak membayar biaya pemeliharaan. Dibutuhkan alternatif lain untuk menghidupkan kembali paten yang telah dihapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Ditinjau dari sisi ekonomi, perubahan terhadap ketentuan penghidupan kembali

---

<sup>30</sup>Pasal 2 ayat (2) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

<sup>31</sup>Moza Ramadhani (et.al), "Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021, hlm. 53.

paten yang telah hapus karena tidak membayar biaya pemeliharaan juga diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi nasional melalui penciptaan pemeliharaan dan komersialisasi paten yang lebih adil terutama bagi inventor. Indonesia sebaiknya menyesuaikan kembali ketentuan paten terkait penghidupan kembali paten yang dihapus karena kelalaian membayar biaya pemeliharaan untuk meminimalkan kerugian bagi pemegang paten.

Melihat dari perkembangan UU Paten negara lain, diperlukan penyesuaian UU Paten Indonesia melalui harmonisasi peraturan undang-undang di bidang paten terkait penghidupan kembali paten yang telah dihapus akibat tidak membayar biaya pemeliharaan. Penyesuaian yang dilakukan tidak serta merta merevisi UU Paten Indonesia mengingat sistem hukum di negara Tiongkok, Jepang, Amerika, dan Inggris berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Setiap negara memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan revisi UU Paten Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian yang cermat agar tetap relevan dan efektif dalam konteks hukum dan kebutuhan nasional, tanpa sekadar meniru model negara lain yang mungkin tidak sesuai dengan kondisi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.
- Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri I Pengantar*, Kencana, Jakarta: 2013.
- Ian Mc Leod, *Plagiarism "Legal Theory"*, Macmilan, New York: 2005.
- Muhamad Amirulloh (et.al.), *Penghapusan Paten Di Indonesia Dan Perbandingan Negara Lain*, Keni Media, Bandung: 2023.
- Muhamad Amirulloh dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung: 2016.
- Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law, Seventh Edition*, Aspen Publishers, New York: 2007.
- Robert Cooter & Herman Selvin, *"The Influence of Justice and Efficiency in The Economic Analysis of Law"*, University of California, Berkeley: 2003.
- Robert M. Sherwood, *Intellectual Property and Economic Development: Westview Special Studies in Science Technology and Public Policy*, Westview Pers Inc, San Fransisco: 1990.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta: 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.

### Jurnal

- Andreas Panagopoulos dan Katerina Sideri, "Prospect patents and CRISPR; rivalry and ethical licensing in a semi-commons environment", *Journal of Law and the Biosciences*, Vol.1, No.24, 2021.
- Alif Muhammad, "Jurnal Penghapusan Paten Terdaftar di Indonesia: Perkembangan dan Penyebabnya", *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, Vol. 6, No. 1, 2012.

Moza Ramadhani (et.al), "Perlindungan Terhadap Inventor Terkait Unsur Kebaruan Paten yang Hapus Akibat Tidak Membayar Biaya Tahunan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2021.

Rani Fadhila Syafrinaldi, David Hardiago, "Trips Agreement Dan Standarisasi Hukum Perlindungan Hak kekayaan Industri Di Indonesia", *UIR Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2021.

Suzanne Scotchmer, "Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law", *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 5, No. 1, 1991.

Syahrial, "Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta dan Paten", *Greget: Jurnal Pengetahuan dan Penciptaan Tari*, Vol. 13, No. 1, 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

### **Sumber Lain**

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883*

*The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

*Japan Patent Act 1959*

*Patent Law of the People's Republic of China*

*United States Code Title 35 - Patents*

*U.K. Patents Act 1977*

Metis IP, "Patent Maintenance Fees in China", 2022 <[https://www.patentchn.com/patent-maintenance-fees-in-china/#:~:text=Under%20certain%20conditions%20\(force%20majeure,patent%20right%20is%201000%20CNY](https://www.patentchn.com/patent-maintenance-fees-in-china/#:~:text=Under%20certain%20conditions%20(force%20majeure,patent%20right%20is%201000%20CNY)>, [diakses pada 11/12/2023].

Liu Ying, "Frequently Asked Questions and Responses on Late Payment Fees and Recovery Stage of China Patent Annuity", (tanpa tahun), <[http://www.lungtinlaw.com/article/show\\_article.php?id=2297](http://www.lungtinlaw.com/article/show_article.php?id=2297)>, [23/02/2024].

CNIPA, "Implementing Rules for the Patent Law of the People's Republic of China (Revised in 2023)", 2023, <[https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art\\_98\\_189197.html](https://www.cnipa.gov.cn/art/2023/12/21/art_98_189197.html)>, [diakses pada 24/04/2024].